



PUTUSAN

Nomor 0074/Pdt.G/2016/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, dengan ini memberikan kuasa insidentil kepada Hj. Hasnayati binti H. Ambo Upe, berdasarkan surat izin kuasa insidentil Nomor W19-A7/342/Hk.05/IV/2016, yang memilih beralamat di tempat Penggugat selanjutnya disebut **Penggugat**,

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan telah mendengar saksi-saksi Penggugat;

TENTANG PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 0074/Pdt.G/2016/PA.Buk, tanggal 11 April 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan No. 0074/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 1 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 September 2005 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Wajo, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 September 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah tante Penggugat selama kurang lebih 1 tahun di Sulawesi Selatan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  1. Anak pertama, umur 9 tahun;
  2. Anak kedua, umur 5 tahun;
  3. Anak ketiga, umur 4 tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
  - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2006 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
    - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang layak kepada Penggugat
    - b. Tergugat sering meninggalkan Penggugat sampai berbulan-bulan lamanya;
  - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2012 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah;
  - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun yakni sejak tahun 2012 sampai sekarang;

Putusan No 0074/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 2 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **Subsider :**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya tersebut dibacakan di dalam sidang, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan hidup rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat

Putusan No 0074/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 3 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 20 September 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Wajo telah cocok dengan aslinya dan telah dimeterai, bukti (P);

## B. Saksi-saksi;

1. **Saksi pertama**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 18 September 2005, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Wajo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah tante Penggugat selama kurang lebih 1 tahun di Sulawesi Selatan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2006, sampai sekarang;

Putusan No 0074/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 4 dari 15



- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa aksi tahu, Tergugat sering pergi lama, bahkan berbulan-bulan tanpa pamit kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, sejak Tergugat sering pergi dari kediaman bersama, tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012, dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat belum pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali ke kediaman bersama dan hidup rukun dalam membina rumah tangganya;

2. **Saksi kedua**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 18 September 2005, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Wajo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah tante Penggugat selama kurang lebih 1 tahun di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2006, sampai sekarang;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa aksi tahu, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dengan waktu yang cukup lama;
- Bahwa yang saksi ketahui, sejak Tergugat sering pergi, tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012, dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat belum pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan bersama untuk hidup bersama namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam penyampaian kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-

Putusan No 0074/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 6 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah berupaya dalam menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan surat panggilan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه  
الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

Putusan No 0074/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 7 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم  
عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : “ *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* ” ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 September 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Wajo yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Wajo dan pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Morowali, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Putusan No 0074/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 8 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis sejak tahun 2006, sampai sekarang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2012, sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan yang dikemukakan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Saksi pertama, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, 2. Saksi kedua, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2006, sampai sekarang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;

Putusan No 0074/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 9 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat ini Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, serta selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012, sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat bersama yakni sejak tahun 2012, sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama KecamatanXXXXXXXXXXXX Kabupaten Wajo;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2006, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini telah berpisah tempat tinggal yakni sejak tahun 2012, sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Putusan No 0074/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 10 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan seringnya bepergiannya Tergugat yang sampai berbulan-bulan tanpa pamit merupakan perbuatan yang melanggar peraturan kepatutan dan menyakiti istri bahkan berpotensi merusak kerukunan dan keutuhan dalam rumah tangga, dan tidak menutup kemungkinan akan berujung pada perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat selama membangun rumah tangga bersama dengan Penggugat guna menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang merupakan kepala keluarga yang harus menjaga dan memelihara rumah tangganya dengan baik terutama dalam hal menafkahi demi kelangsungan dalam hidup Penggugat dan anak-anaknya namun Tergugat telah lalai;

Menimbang, bahwa suami berkewajiban dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga berupa nafkah dan pendidikan yang harus di berikan kepada keluarganya yaitu istri dan anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang suami, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 34 Ayat 4 Tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 80, Ayat 4 Huruf (a), (b), (c);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mempunyai rasa hormat menghormati dan tidak memberi bantuan lahir maupun batin adalah sudah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadda dan rahmah yang senyawa dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;-

Putusan No 0074/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 11 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian bila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها بئنة

*Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera

Putusan No 0074/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 13 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Wajo paling lambat 30 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Wajo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sa'ban 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H. dan Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga

Putusan No 0074/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 14 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Sugeng Efendi, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**H. Mihdar, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

**Massadi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Sugeng Efendi, SH**

Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 360.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp. 451.000,- |

*(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)*

Putusan No 0074/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 15 dari 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)